

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan salah satu lembaga di pasar modal yang terbentuk melalui penggabungan (*merger*) antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Bursa hasil penggabungan beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan ke dalam 9 sektor. Ke 9 sektor BEI tersebut didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia yang disebut JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*) (Sahamok, 2017).

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sektor pertambangan dibagi menjadi beberapa sub sektor diantaranya adalah sub sektor pertambangan batubara, sub sektor pertambangan minyak & gas bumi, sub sektor pertambangan logam & mineral lainnya serta sub sektor pertambangan batu-batuan (Sahamok, 2017). Sektor pertambangan merupakan semua kegiatan pencarian, penambangan (penggalian), pemanfaatan hingga penjualan bahan galian (minyak, gas bumi, logam dan mineral).

Dunia pertambangan Indonesia memiliki profil yang sangat luar biasa sehingga kondisi *excellent tectonic* dan geologi dimiliki oleh Indonesia sebagai produsen terbesar emas, tembaga, nikel dan timah. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menduduki peringkat ke enam sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Selain itu, Indonesia menduduki peringkat ke tiga untuk ekspor batubara, peringkat ke dua untuk produksi timah, peringkat ke dua untuk produksi tembaga, peringkat ke enam untuk produksi emas (ima-api.com, 2014). Selain itu, Indonesia menduduki posisi ke lima di dunia sebagai produsen batu bara terbesar (katadata.co.id).

Pada tahun 2017, Indonesia menghasilkan 485 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi di dunia. Dan Indonesia menduduki peringkat ke dua eksportir terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batubara rata-rata menyumbang 2,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Selain itu batu bara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor ekstratif setelah kelompok minyak, gas dan panas bumi. Target produksi batu bara 2018 sebanyak 485 juta ton, sekitar 271 juta ton atau 55% bersumber dari 8 perusahaan saja (katadata.co.id).

Sektor pertambangan mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia, karena negara mendapatkan penerimaan yang tinggi dari hasil pertambangan terutama di sektor perpajakan. Tetapi menurut kantor pajak, selama ini pembayaran pajak pada perusahaan pertambangan lebih sering bermasalah. Dari data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk (Kompas.com, 2013). Koordinator *Publish What You Pay* Indonesia, Maryati Abdullah mengatakan berdasarkan data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebanyak 70 persen pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) tak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), hal tersebut membuat potensi kerugian negara mencapai Rp 1.000 triliun (Aktual.com, 2016). Sektor pertambangan mempunyai peran yang sangat penting bagi negara, tetapi di sisi lain masih banyak perusahaan pertambangan yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan adanya perusahaan yang tidak melaporkan SPT nya.

Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan khususnya di bidang batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Dari data Kementerian Keuangan pada tahun 2016 menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) hanya sebesar 3,9% sementara *tax ratio* nasional mencapai 10,4% (katadata.co.id). Rendahnya *tax ratio* pada sektor perusahaan minerba tersebut tidak terlepas dari permasalahan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku industri. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh

perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dan bersifat legal. Dan tetap dalam lingkup perpajakan serta tidak melanggar undang-undang.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan keagenan terjadi sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (*principal*) yang memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan yang disebut sebagai *principal* adalah pemegang saham atau pimpinan perusahaan dan *agent* adalah manajemen. Teori agensi menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal menginginkan pembagian laba yang besar sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Tetapi, agen menginginkan pembagian bonus yang besar dari pihak prinsipal. Hal ini memicu adanya ketidaksesuaian keadaan sebenarnya dengan yang diinginkan (Puji dan Aryani, 2016).

Adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal dapat menimbulkan konflik kepentingan bagi manajer dalam melaporkan kinerja perusahaan. Manajer akan melaporkan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka agar manajer mendapatkan kompensasi (bonus) atau terkait dengan peraturan-peraturan kontrak hutang (*debt covenant*). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial *rent extraction* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui *tax avoidance* dengan melakukan pengurangan pajak. Aktivitas perencanaan pajak (*tax avoidance*) akan memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang dapat di desain untuk menutupi berita buruk yang menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan (Desai dan Dhamapala, 2009 dalam Puji dan Aryani, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Prayogo dan Darsono (2015), pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap pribadi perorangan atau badan yang sifatnya memaksa dan sesuai dengan undang-undang serta digunakan oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh negara. Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Hasil dari penerimaan pajak akan digunakan untuk pembangunan nasional sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dalam bidang sosial, politik dan ekonomi dan umumnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang telah dirancang oleh pemerintah tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara di dalam sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan ini dapat dari sisi pemerintah dan perusahaan. Dari sisi pemerintah menginginkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah besar sementara berbeda kepentingan dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan demi mencapai pembangunan nasional. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada anggota itu sendiri, hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia. Pajak merupakan hal utama di Indonesia, karena pajak memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan di suatu negara. Di Indonesia, sebagian besar penerimaan yang didapatkan pemerintah berasal dari pajak. Dapat dilihat pada tabel 1.1 persentase penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2013-2017 selalu meningkat.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2013-2017
(Milyaran Rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058	1.545.456	1.496.047	1.546.946	1.732.952
Penerimaan Pajak	1.077.306	1.146.865	1.240.418	1.284.970	1.472.709
Persentase	75,22%	74,21%	82,91%	83,06%	84,98%

Sumber : bps.go.id, data yang telah diolah (2018)

Tabel 1.1 merupakan perbandingan penerimaan dalam negeri dengan penerimaan pajak. Penerimaan negara yang didapatkan sebagian besar diperoleh dari sektor pajak, dapat dilihat presentase penerimaan pajak dari tahun 2013 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan dan ketika tahun 2017 penerimaan negara yang didapatkan dari sektor perpajakan mencapai 84,98% hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan yang diperoleh negara merupakan dari sektor perpajakan. Maka dari itu pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidaklah selalu mendapat respon yang baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak yang dibayarkan akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini sangat berbeda dengan kepentingan pemerintah yang menginginkan pembayaran pajak harus dijalankan semaksimal mungkin karena untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan pengeluaran lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perbedaan kepentingan yang terjadi akan menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang disetor ke kas negara. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*) (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Upaya meminimalisir pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal (Kurniasih dan Sari, 2013). *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dan bersifat legal. Dan tetap dalam lingkup perpajakan serta tidak melanggar undang-undang. Tetapi tetap saja *tax avoidance* adalah cara yang bertentangan dengan undang-undang serta pemerintah tidak menginginkan hal tersebut karena akan mengurangi penerimaan negara pada sektor perpajakan. Berbeda halnya dengan *tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan (Prasista dan Setiawan, 2016).

Fenomena penghindaran pajak di sektor pertambangan terjadi pada PT Bukit Asam Tbk (PTBA). PT Bukit Asam melakukan penundaan pada pembayaran pajak selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2011 hingga 2013. Dalam hal ini penundaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT Bukit Asam merupakan salah satu upaya tindakan penghindaran pajak. Masalah yang dimiliki oleh PT Bukit Asam yaitu tentang masalah kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) PBB.P3 (Perkebunan, Pertambangan Perhutanan) berjumlah 200 juta lebih. PT Bukit Asam diduga belum melunasinya sehingga dapat merugikan pemerintah terutama Pemerintah kabupaten Muaraenim dalam keuangan daerah (Tribunnews.com, 2015).

Selain kasus PT Bukit Asam, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak, salah satunya dilakukan oleh dua perusahaan yang dimiliki Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bumi Resources. Selain kedua perusahaan tersebut, PT Arutmin yang merupakan perusahaan milik kelompok bakrie juga melakukan hal sama. Nilai pajak yang tak dibayarkan berjumlah kurang lebih Rp 2,1 triliun. PT Kaltim Prima Coal kurang bayar sebesar

Rp 1,5 triliun, PT Bumi sebesar Rp 376 milyar dan PT Arutmin Rp 300 milyar. Penundaan pajak atas tiga perusahaan tersebut merupakan nilai SPT pajak tahun 2008 untuk penjualan 2007 (Bisnis.temo.co, 2015).

Penundaan pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yaitu PT Bukit Asam, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources dan PT Arutmin merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Dari fenomena penundaan pajak, menjelaskan bahwa penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa membayar beban pajak seminimal mungkin, sehingga tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba setinggi-tingginya bisa tercapai.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu diantaranya *return on assets*, kompensasi rugi fiskal dan *capital intensity*. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan terhadap laba yang didapatkan, semakin tinggi ROA yang dimiliki perusahaan maka performa perusahaan akan semakin bagus (Maharani & Suardana, 2014). Perusahaan yang memiliki ROA tinggi maka akan mendapatkan laba yang tinggi, semakin tinggi laba yang dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan dapat memposisikan dalam *tax avoidance*. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, terdapat beberapa peneliti yang menyatakan pendapat berbeda. Hidayat (2018) dan Jasmine (2017) menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki nilai *return on assets* maka akan menurunkan tindakan *tax avoidance*.

Pada Tabel 1.2 terdapat perhitungan *return on assets* dan *tax avoidance* pada PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) & PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) - pada tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Perhitungan *Return On Assets* dan *Tax Avoidance*

No	Perusahaan	<i>Return On Assets</i>	<i>Tax Avoidance</i>
1	BSSR	39,41%	25,87%
2	ESSA	0,27%	48,47%

Sumber : Laporan keuangan 2017, data yang telah diolah (2018)

Berdasarkan pada tabel 1.2 penulis menemukan bahwa perusahaan yang memiliki persentase *return on assets* tinggi mempunyai persentase *tax avoidance* yang rendah dan sebaliknya ketika perusahaan memiliki persentase *return on asset* rendah mempunyai persentase *tax avoidance* yang tinggi atau perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Dimana pada PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) memiliki persentase *return on assets* sebesar 39,41% dan persentase *tax avoidance* sebesar 25,87%, sedangkan untuk PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) memiliki persentase *return on assets* sebesar 0,27% dan persentase *tax avoidance* sebesar 48,47%.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Fadila (2017), dimana ketika perusahaan mempunyai *return on assets* tinggi maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *return on assets* rendah belum tentu melakukan tindakan *tax avoidance* dan sebaliknya untuk perusahaan yang memiliki *return on assets* tinggi dapat diduga melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) dan Saifudin dan Yunanda (2016) menyatakan bahwa *return on assets* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* itu artinya besar kecilnya nilai *return on assets* akan mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Selanjutnya, penelitian oleh Hidayat (2018) menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dimana ketika perusahaan memiliki *return on assets* akan menurunkan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Tetapi penelitian yang dilakukan Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menyatakan bahwa *return on assets* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya besar atau kecilnya nilai *return on assets* pada perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya *tax avoidance*.

Kompensasi rugi fiskal merupakan pembawa kerugian pada satu tahun akuntansi ke tahun-tahun berikutnya. Kerugian yang dialami perusahaan dapat di kompensasikan selama lima tahun ke depan, apabila lebih dari lima tahun maka kerugian yang tersisa tidak dapat di kompensasikan kembali. Jumlah kompensasi akan dikurangkan dari laba perusahaan untuk mengurangi kerugian yang dialami. Sehingga selama lima tahun perusahaan akan terhindar dari pembayaran beban pajak karena laba kena pajak yang seharusnya dibayarkan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan, maka perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal akan berdampak pada meningkatnya tindakan *tax avoidance* begitupun sebaliknya (Pajriansyah dan Firmansyah, 2017). Menurut Ginting (2016), kompensasi rugi fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan dan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya serta perusahaan tidak akan dibebani pajak artinya perusahaan dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Terdapat perhitungan antara kompensasi rugi fiskal dan *tax avoidance* pada PT Adaro Energy Tbk (ADRO) & PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) pada tahun 2013, sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Perhitungan Kompensasi Rugi Fiskal dan *Tax Avoidance*

No	Perusahaan	Kompensasi Rugi Fiskal	<i>Tax Avoidance</i>
1	ADRO	Memiliki Kompensasi Rugi Fiskal	45,32%
2	PTBA	Tidak Memiliki Kompensasi Rugi Fiskal	24,66%

Sumber : Laporan Keuangan 2013, data yang telah diolah (2018)

Berdasarkan pada tabel 1.3, penulis menemukan bahwa perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal mempunyai persentase *tax avoidance* tinggi atau cenderung tidak melakukan tindakan *tax avoidance* dan sebaliknya untuk perusahaan yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal mempunyai persentase *tax avoidance* rendah atau cenderung melakukan *tax avoidance*. Dimana pada PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang memiliki kompensasi rugi fiskal dengan besaran

tax avoidance sebesar 45,32% dan pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal dengan besaran *tax avoidance* sebesar 24,66%.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Kurniasih dan Sari (2013), dimana ketika perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal akan cenderung melakukan *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal tidak dibebani pajak dan sebaliknya apabila perusahaan yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal maka perusahaan akan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal belum tentu perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance* begitupun sebaliknya jika perusahaan yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal dapat diduga melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dimana ketika perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal akan memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Namun, Pajriansyah dan Firmansyah (2017), Purwoto (2016) serta Fadila (2017) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Artinya ketika perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal atau tidak memiliki kompensasi rugi fiskal tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan.

Capital Intensity adalah aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk menggambarkan seberapa banyak investasi yang dilakukan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat dijadikan faktor untuk melakukan penghindaran pajak yang oleh perusahaan. Menurut Muzakki (2015), *capital intensity* adalah seberapa besar perusahaan akan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Intensitas aset tetap yaitu perbandingan antara total aset perusahaan dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mempunyai nilai penyusutan setiap tahunnya. Jika biaya penyusutan tinggi maka otomatis laba yang dimiliki perusahaan akan berkurang karena biaya depresiasi dapat mengurangi laba perusahaan, maka dapat

mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Terdapat perhitungan perbandingan *capital intensity* dan *tax avoidance* pada PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) & PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Perhitungan *Capital Intensity* dan *Tax Avoidance*

No	Perusahaan	<i>Capital Intensity</i>	<i>Tax Avoidance</i>
1	ESSA	31,19%	28,96%
2	GEMS	14,32%	24,93%

Sumber : Laporan Keuangan 2015, data yang telah diolah (2018)

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, penulis menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai *capital intensity* tinggi memiliki persentase *tax avoidance* tinggi atau cenderung tidak melakukan *tax avoidance* dan untuk perusahaan dengan persentase *capital intensity* rendah memiliki persentase *tax avoidance* rendah atau cenderung melakukan *tax avoidance*. Dimana pada PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) memiliki presentase *capital intensity* sebesar 21,19% dan presentase *tax avoidance* sebesar 28,96%, sedangkan untuk PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) memiliki presentase *capital intensity* sebesar 14,32% dan persentase *tax avoidance* sebesar 24,93%.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Roifah (2015) bahwa ketika perusahaan memiliki peningkatan pada *capital intensity* dapat memperkecil *effective tax rate* atau dapat meningkatkan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *capital intensity* tinggi belum tentu melakukan tindakan *tax avoidance* dan sebaliknya untuk perusahaan yang memiliki *capital intensity* rendah dapat diduga melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Muzakki dan Darsono (2015) serta Sugiyarti dan Purwanti (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, bahwa ketika perusahaan memiliki *capital intensity* besar maupun kecil akan mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017) serta Putri

dan Launtania (2016) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti, ketika perusahaan memiliki nilai *capital intensity* akan meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria (2017) serta Adisamartha dan Noviari (2015) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya bahwa, ketika perusahaan mempunyai besar atau kecilnya *capital intensity* tidak akan mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang serta adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti- peneliti sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang *tax avoidance*. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Pengaruh *Return On Assets* (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017)”.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, sebagian besar penerimaan negara didapatkan dari sektor perpajakan. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan suatu biaya yang akan mengurangi laba perusahaan dan akan memperkecil laba perusahaan. Tetapi berbeda dengan pemerintah, pajak yang diterima oleh pemerintah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak dimana perusahaan mempunyai kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak. Tetapi, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan seringkali tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena perusahaan menginginkan pencapaian laba yang maksimal karena performa perusahaan dapat dilihat dari bagaimana perusahaan itu mendapatlan laba, semakin tinggi laba perusahaan berarti semakin baik performa perusahaan sehingga memicu perusahaan dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* (penghindaran pajak) agar pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin sehingga tujuan perusahaan dalam pencapaian laba yang maksimal dapat tercapai.

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu *Return On Assets (ROA)*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Capital Intensity* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana *Return On Assets (ROA)*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Capital Intensity* dan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?
2. Apakah *Return On Assets (ROA)*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?
3. Apakah *Return On Assets (ROA)* berpengaruh parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?
4. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara empiris, penelitian ini menguji apakah *Return On Assets (ROA)*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana *Return On Assets (ROA)*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Capital Intensity* dan *Tax Avoidance* pada perusahaan

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

2. Untuk mengetahui bagaimana secara simultan *Return On Assets (ROA)*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Capital Intensity* dan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui secara parsial Pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui secara parsial Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.
5. Untuk mengetahui secara parsial Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

1.6 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1.6.1 Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pembaca tentang Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Capital Intensity* terhadap *Capital Intensity* studi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan dalam melakukan *Tax Avoidance* dengan memperhatikan *Return On Assets (ROA)*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Capital Intensity*.
2. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara dengan mengidentifikasi faktor-faktor *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam hal ini digunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. Dalam penelitian ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi *Tax Avoidance* antara lain *Return On Assets (ROA)*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Capital Intensity*.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan yaitu sektor pertambangan. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2018 sampai April 2019. Periode penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan tahun 2013-2017.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINAJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang teori-teori relevan yang dengan penelitian, khususnya tentang perpajakan dan tentang *Return On Assets*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Capital Intensity*. Pada bab ini penulis akan menguraikan peneliti-peneliti terdahulu, kerangka pemikiran untuk mengembangkan teori yang ada serta hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, pelaksanaan penelitian, variabel operasional, populasi dan sampel yang akan digunakan serta teknik analisis pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan atas penelitian dan saran untuk yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.